RSUD WATES	KETUA SATUAN MEDIS FUNGSIONAL (SMF)				
CH KALOWA	Nomor Dokumen 01/449-1 03/3	No. Revisi	Halaman 1/1		
KAB KULON PROGO			D.		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal Terbit प्र- । - २० । ५	DITETAPA DIREKTUR R dr. Lies Ind Pembina NIP. 19620729	SUD WATES 2 ciyati, Sp.A Pk.I; IV/b		
Pengertian	Ketua SMF adalah koordinator pelaksanaan fungsi SMF dari SMF tertentu				
Tujuan	Mempermudah proses koordinasi dan administrasi dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat				
Kebijakan	Masing-masing SMF memiliki ketua dengan hak dan kewajiban tertentu				
Prosedur	 Ketua SMF dipilih oleh anggota SMF melalui kegiatan rapat intern masing-masing SMF dan disahkan melalui surat keputusan Direktur Masa jabatan ketua SMF adalah selama tiga tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali Ketua SMF berfungsi sebagai pemimpin dan pengelola kegiatan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat Tugas Ketua SMF: Membuat rencana bisnis dan anggaran, rencana kerja tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah (LAKIP) masing-masing SMF setiap Tahun yang diserahkan kepada Wadir Pelayanan Membuat laporan pelaksanaan pendidikan dan pengelolaan biaya pendidikan setiap bulan yang diserahkan kepada Bakordik melalui Sekber Memimpin Konferensi klinis, kegiatan ilmiah pertemuan SMF Membuat jadwal kegiatan SMF Bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan SMF Sebagai wakil SMF dalam kegiatan pengambilan keputusan dan koordinasi yang melibatkan SMF Ketua SMF memperoleh honorarium dari Rumah Sakit 				

RSUD WATES	KETUA SATUAN MEDIS FUNGSIONAL (SMF)			
WINDLOW OF THE PARTY OF THE PAR	Nomor Dokumen 02/44g-1/033	No. Revisi	Halaman 1/2	
KAB KULON PROGO				
Unit Terkait	SMF terkait			
	2. Bakordik RSUD WATES-FK UGM			
	3. Wadir Pelayanan			